



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 137/Pdt.G/20 11/PA- TB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalam perkara **“CERAI GUGAT”**

antara :-----

FULANA BINTI FULAN, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat; sebagai

“PENGGUGAT” ;-----

M E L A W A N

FULAN BIN FULAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat; sebagai **“TERGUGAT”** ;

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas
perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi
di muka persidangan ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya
tertanggal 06 Juni 2011, yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang
tanggal 06 Juni 2011 Register Perkara Nomor :
137/Pdt.G/2011/PA-TB., telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009, Penggugat dan
Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :355/04/VII/2009,
tanggal 1 Juli 2009;-----
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan atas dasar suka sama
suka;-----

Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus



Jejaka; -----

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;- -----

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2(dua)tahun, sejak tanggal 12 April 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Peggugat;- -----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 10 April 2011 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;- --

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 April 2011, yang mengakibatkan antara Pengugat

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan;- -----

7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat;- -

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;- -----



Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat
(FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA
binti FULAN);-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum
yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang
telah dite tapkan Penggugat datang menghadap sendiri
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil / kuasanya meskipun telah di panggil
secara resmi dan patut, serta tidak ternyata pula
ketidak hadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, serta rukun kembali bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Sementara No. 10/SR/LK- TBB/06/2011, tanggal 05 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.1], dan aslinya diserahkan kepada Pengggugat ;

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 01 Juli 2009 Nomor 355/04/VII/2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.2];

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;- -----

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, setelah itu

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



pindah ke rumah sendiri;- -----

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar 3 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan;- -----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat;- -----

- Bahwa akibat perselisihan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang
lalu;

-
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan
Tergugat sudah 3 kali didamaikan namun
usaha tersebut tidak
berhasil;- -----

-
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,
karena Penggugat tidak sanggup
bersuamikan Tergugat;- -----

2. **SAKSI** 2, dibawah sumpahnya
menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

-
-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena Penggugat adalah
tetangga
saksi;- -----

-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan
Tergugat adalah suami isteri dan saksi
hadir pada acara pernikahannya pada

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



tahun 2009 ;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;- -----

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak ;- -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sekitar 4 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran ;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat; -----

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga ;- -----



- Bahwa, permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan saksi juga ikut satu kali mendamaikannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada harapan mereka dapat bersatu lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pengugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan sudah cukup bukti- bukti dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini ; - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut
diatas ; - - - - -

Menimbang bahwa perkara ini termasuk lingkup
perundang-undangan perkawinan dan berdasarkan
ketentuaan pasal 73 ayat [1] Undang-undang No. 7 tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun
2006 dan Undang-undang No 50 tahun 2009, maka gugatan
ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa
berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan
cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang
telah memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo 82 Undang-
undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat
[1] Undang-undang No 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat [1]
ayat [2] Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 jo
pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] dan Tergugat telah dianggap melalaikan haknya [Vide pasal 140 ayat [1] Rbg dan dalil syar'i ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya dianggap telah mengakui semua dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang- undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan gugatan Penggugat tetap berkewajiban memberikan bukti ; -----

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat masing-masing yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;-

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendekati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg Keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas



Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata telah pecah dan kehilangan rohnya, Tergugat berperilaku tidak sebagai kepala rumah tangga dan sudah tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin untuk melindungi Penggugat sebagai isteri, oleh karenanya perilaku Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sejalan dengan maksud ayat 21 surat Al-Rum dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan maksud pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 34 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik lagi bagi keduanya ;

-

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyertakan dalil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak satu suaminya kepada isterinya” ;

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat beralasan, telah memenuhi maksud pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara



resmi dan patut untuk menghadap di persidangan

tidak

hadir;- -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughro

Tergugat(**FULAN BIN FULAN**) terhadap Penggugat [**FULANA
BINTI FULAN**] ; -----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh
enam ribu rupiah*) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin
tanggal 11 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02
Syakban 1432 H. oleh kami Dra.FIRDAWATI sebagai Ketua
Majelis, NUR SAID, SHI., M.Ag.dan ZIKRI SHI, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta
SUNLINA.BAITI.SH sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.



Dra.FIRDAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR SAID, SHI., M.Ag.

Z I K

R I.SHI

Panitera Pengganti

SUNLINA BAITI, SH

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 3. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 4. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp.</u> | <u>5.000,-</u> |

JUMLAH Rp. 266.000 ,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI

SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGGALA, 11 Juli 2011

PANITERA

NASRON HUSEIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 1 dari 11 hal Putusan
Nomor: 137/Pdt.G/2011/PA.TB.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)